



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 500/Kep.118-Huk/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR 500/Kep.14-
HUK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa laporan hasil evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah periode triwulan I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Serang, perlu adanya penyesuaian terhadap keanggotaan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 500/Kep.14-Huk/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 500/Kep.14-Huk/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bank Indonesia

Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi; dan

b. melakukan

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa (terkait harga-harga komoditas di pasar);
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi (terkait sistem distribusi barang);
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik; dan
 - d. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi (disinkronkan dengan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, khususnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pengendalian inflasi).
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa (data surplus/defisit komoditas pangan utama);
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa (terkait komoditas pertanian);
 - c. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi (disinkronkan dengan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan);
 - d. melakukan

- d. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa (terkait komoditas peternakan); dan
 - e. melakukan pengumpulan data dan informasi naraca pangan pada tingkat kabupaten/kota (data surplus/defisit komoditas pangan utama).
5. Dinas Perhubungan
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa (terkait komodita sangkutan); dan
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi (disinkronkan dengan tugas Dinas Perhubungan).
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi (disinkronkan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya menjaga kelancaran distribusi).
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. membantu tim pengendalian inflasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. menyebarluaskan informasi dan diseminasi harga bahan pokok untuk masyarakat; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam pengendalian inflasi daerah.
8. Inspektur Kota Serang
- a. melakukan monitoring pengendalian inflasi daerah;
 - b. menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim pengendalian inflasi pusat.

9. Kantor

9. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan
Provinsi Banten

- a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan sumber/penyebab inflasi daerah;
- b. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program bersama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung program pendukung inflasi di daerah;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi di daerah;
- d. melakukan fasilitasi atas masukan dari pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi;
- e. melaporkan *progress* pelaksanaan pengendalian inflasi pada wilayah masing-masing; dan

10. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada
Sekretariat Daerah Kota Serang

Menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 500/Kep.118-Huk/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 500/Kep.14-Huk/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SERANG

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SERANG

- Pengarah : Penjabat Wali Kota Serang.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang;
7. Inspektur Kota Serang;
8. Kepala Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Serang;
9. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten;
10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
11. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;
12. Kepala

12. Kepala Bidang Ketahanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;
13. Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang; dan
14. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT